



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2018/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afdal Alias Papa Iksan;
2. Tempat lahir : Karawana;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/6 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karawana Kec. Dolo Kab. Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Afdal Alias Papa Iksan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 164/Pid.B/2018/PN Dgl tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2018/PN Dgl tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFDAL alias PAPA IKSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN dan PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan pasal 480 ayat (1) KUHPidana jo pasal 65 (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AFDAL alias PAPA IKSAN karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet merk bally berwarna coklat
 - 1 (satu) unit HP merk/jenis oppo A 57 warna hitam
 - 1 (satu) dos HP merk/jenis oppo A 57 warna putih dikembalikan kepada sdri. HAPSAH bin HATTA
 - 1 (satu) unit HP merk/jenis oppo A 83 warna kuning emas
 - 1 (satu) dos HP merk/jenis oppo A 83 warna putih dikembalikan kepada sdri. NURMAYA SARI
 - 1 (satu) unit motor merk / jenis honda blade berwarna hijau putih dengan no. rangka MH1JBH114CK283896 dikembalikan kepada terdakwa AFDAL alias PAPA IKSAN
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna merah coklat merk tiga
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau merk sky'gen dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya ertetap pada tuntutananya, Terdakwa menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN pada hari Senin tanggal 06 bulan Maret tahun 2018 sekitar jam 16.00 wita dan pada hari Rabu Tanggal 21 bulan Maret tahun 2018 sekitar jam 10.00 wita atau pada beberapa waktu dalam Bulan Maret Tahun 2018, bertempat di Kel. Maleni dan Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala atau pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pokok yang sejenis, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 bulan Maret tahun 2018 sekitar jam 08.00 wita, Terdakwa berangkat dari Kota Palu menuju Kota Donggala dengan rencana untuk melakukan pencurian, kemudian sekitar jam 09.00 wita Terdakwa sampai di kota Donggala menggunakan sepeda motor Honda Blade berwarna hijau putih kemudian Terdakwa menuju ke Kel. Maleni Kec. Banawa Kab. Donggala untuk melihat-lihat rumah yang sepi, kemudian Terdakwa melihat salah satu rumah yang kelihatan sepi dan Terdakwa langsung singgah dan bertanya kepada Sdri. HASNA yang ada di depan rumah "Assalamu alaikum" Sdri. HASNA menjawab "Wa alaikum salam" kemudian Terdakwa bertanya "Ibu ingat sama Saya ?" Sdri. HASNA bertanya "Siapa ini ? kayanya kau sepupu yang di cari – cari ?" Terdakwa menjawab "iya sudah saya ini" kemudian Sdri. HASNA memanggil Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan Terdakwa duduk di ruang tamu, setelah itu Terdakwa bertanya "Mana anak – anak ?" Sdri. HASNA menjawab "Ke sekolah semua", kemudian Sdra. HASNA mengajak Terdakwa makan di rumahnya, sekitar jam 12.00 wita Sdri. HAPSAH BIN HATTA Alias HAPSAH datang dan Terdakwa bertanya kepada Sdri. HASNA "Anaknya kita itu ?" Sdri. HASNA menjawab "Iya sudah itu anakku" sekitar jam 16.00 wita Terdakwa mengatakan "Saya mau sholat ASHAR" kemudian Sdri. HAPSAH BIN HATTA Alias HAPSAH mengatakan "Sholat di kamarku saja" setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdri. HAPSAH BIN HATTA alias HAPSAH, setelah melakukan sholat Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP OPPO merk/tipe A57 berwarna hitam di dalam tas Sdri. HAPSAH BIN HATTA Alias HAPSAH, kemudian Terdakwa membongkar tas tersebut dan mengambil HP dan dompet kemudian Terdakwa duduk-duduk lagi di ruang tamu dan sempat berfoto dengan keluarga itu, sekitar jam 17.30 wita Terdakwa pamit untuk pulang ke Kota Palu, setelah sampai di Kota Palu Terdakwa pulang menunjukkan kepada Istri Terdakwa Sdri. HIKMA Alias MAMA IKSAN 1 buah HP dan dompet yang telah Terdakwa curi dan mengatakan "Ini hp yang saya curi dengan dompet".
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 bulan Maret tahun 2018, sekitar jam 08.30 wita Terdakwa berangkat dari Kota Palu menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna hitam bersama Istri Terdakwa Sdri. HIKMA Alias MAMA IKSAN, sekitar jam 10.00 wita Terdakwa tiba di Kota Donggala dan langsung menuju ke Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Dgl



kemudian singgah di salah satu rumah dan mengatakan “Asalammu alaikum” kemudian salah seorang tuan rumah menjawab “walaikum salam masuk sini” kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu bersama Istri Terdakwa Sdri. HIKMA Alias MAMA IKSAN kemudian bertanya “mana om ?” seorang perempuan yang Terdakwa tidak ingat namanya menjawab “ada keluar, ada perlu apa kita ?” Terdakwa menjawab “Saya keluarga ini, mau datang ba undang acara gunting rambut anakku, kebetulan saya baru mutasi dari Polda tugas di Donggala saya sekarang” lalu perempuan tersebut bertanya “kapan dan di mana acaranya ?” Terdakwa menjawab “besok jam 10 di Asrama Polres Donggala”, kemudian Terdakwa pamit untuk buang air kecil dan ketika menuju WC Terdakwa melihat ada HP kemudian langsung Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa bersama Istri Terdakwa Sdri. HIKMA Alias MAMA IKSAN pulang ke Kota Palu, setelah sampai di Kota Palu Terdakwa mengatakan kepada Sdri. HIKMA Alias MAMA IKSAN “Ada hp ini saya ambil tadi di Donggala waktu Kita bertemu”

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdri. HAPSAH BIN HATTA Alias HAPSAH kehilangan 1 (satu) buah HP merk/jenis oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk bally warna coklat yang berisikan uang sekitar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan total kerugian Sdri. HAPSAH BIN HATTA sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan Sdri. NURMAYASARI kehilangan 1 (satu) buah HP merk/jenis OPPO A83 warna kuning emas dengan kerugian sekitar Rp. 3 .000.000,- (tiga juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
DAN Kedua

Bahwa terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN dan terdakwa HIKMAH Alias MAMA IKSAN (Penuntutan Terpisah) dan pada hari Senin tanggal 06 bulan Maret tahun 2018 sekitar jam 21.00 wita dan pada hari Rabu Tanggal 21 bulan Maret tahun 2018 sekitar jam 08.30 wita atau pada beberapa waktu dalam Bulan Maret Tahun 2018, bertempat di Jl. Pue Bongo Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu atau pada suatu tempat di Kota Palu yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Donggala yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat Ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Donggala daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Palu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤Bahwa pada hari Senin tanggal 06 bulan Maret tahun 2018, Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN dan terdakwa HIKMAH Alias MAMA IKSAN datang ke rumah Sdra. Jamal Alias Papa Mitha yang berada di Jl. Poe Bongo Kel. Pengawu Kec.Tatanga Kota Palu, kemudian Terdakwa AFDAL Alias Papa Iksan menjual hasil curian berupa 1 (satu) Unit Handphone (Handphone Merk OPPO Type A57 warna Hitam) milik Sdri. HAPSAH BIN HATTA Alias HAPSAH kepada Sdra. JAMAL Alias PAPA MITHA, dengan harga yang disepakati antara Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN dan Sdra. JAMAL Alias PAPA MITHA sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu Rupiah), setelah jual-beli dilakukan dan Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN menerima pembayaran sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN dan Terdakwa HIKMAH Alias MAMA IKSAN meninggalkan rumah Sdra. JAMAL Alias PAPA MITHA.

➤Bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 bulan Maret tahun 2018 sekitar jam 18.30 wita Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN dan Terdakwa HIKMAH Alias MAMA IKSAN datang ke rumah Sdra. JAMAL Alias PAPA MITHA yang berada di Jalan Poe Bongo Kel.Pengawu Kec.Tatanga Kota Palu, kemudian Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN menjual hasil curian berupa 1 (satu) Unit Handphone (Handphone Merk OPPO Type A83 warna Putih Keemasan) milik Sdri. NURMAYA SARI kepada Sdra. JAMAL Alias PAPA MITHA, namun yang membeli HP tersebut adalah keponakan Sdra. JAMAL Alias PAPA MITHA dengan harga yang disepakati antara Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN dan keponakan Sdra. JAMAL Alias PAPA MITHA sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta Tiga ratus ribu rupiah) setelah jual-beli dilakukan dan Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN menerima pembayaran sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta Tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN dan Terdakwa HIKMAH Alias MAMA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Dgl



IKSAN meninggalkan rumah Sdra. JAMAL Alias PAPA MITHA.

➤ Bahwa Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN dan Terdakwa HIKMAH Alias MAMA IKSAN mendapat keuntungan sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu Rupiah) dari menjual **hasil curian** berupa 1 (satu) Unit Handphone (Handphone Merk OPPO Type A57 warna Hitam) milik Sdri. HAPSAH BIN HATTA, dan mendapat keuntungan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta Tiga ratus ribu rupiah) dari menjual hasil curian berupa 1 (satu) Unit Handphone (Handphone Merk OPPO Type A83 warna Putih Keemasan) milik Sdri. NURMAYA SARI

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAISA bin HATTA alias FAISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan saudara sedarah atau semenda juga tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian berkaitan perkara ini.
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak dibawah ancaman.
- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini karena Terdakwa mengambil Hand phone dan dompet di rumah kakak Saksi Hapsah bin Hatta alias Hapsah.
- Bahwa saksi Hapsah bin Hatta alias Hapsah tidak memberikan ijin pada terdakwa untuk mengambil barang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung tetapi Saksi mendengar cerita dari kakak Saksi;
- Bahwa kejadian terdakwa mengambil barang tersebut pada hari senin tanggal 6 Maret 2018 sekitar jam 16.15 di rumah kakak saksi di Jl. Banawa Kel. Maleni Kec. Banawa Kab. Donggala.
- Bahwa barang yang diambil yaitu Handphone merk Oppo A57 warna hitam dan dompet bally warna cokelat berisi uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut awalnya pada hari senin tanggal 6 Maret 2018 Terdakwa yang mengaku bernama Irwan datang dan bertamu kerumah Saksi dengan mengaku sebagai keluarga dari ibu Saksi yang bertugas sebagai buser polisi, yang menjamu terdakwa adalah ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, beberapa saat kemudian terdakwa kemudian memohon ijin untuk sholat, lalu terdakwa melaksanakan sholat dikamar kakak Saksi yaitu Hapsa bin Hatta alias Hapsah, sesaat kemudian terdakwa memohon pamit untuk pulang, setelah itu kakak Saksi Hapsa bin Hatta alias Hapsah mendatangi Saksi dan menyampaikan bahwa Handphone dan dompetnya hilang dan mengatakan ia mencurigai yang mengambilnya adalah Terdakwa.

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan Saksi juga tidak tahu darimana asal Terdakwa.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

2. NURMAYASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan saudara sedarah atau semenda juga tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian berkaitan perkara ini.
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak dibawah ancaman.
- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini karena Terdakwa mengambil Handphone dan dompet di rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi.
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa mengambil handphone tersebut bersama ibu Saksi bernama Ida binti Kajeri.
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 11.00 di rumah Saksi di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala.
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa di rumah Saksi yaitu Handphone merk Oppo A83 warna kuning emas.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut, berawal pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Terdakwa datang bersama saudara Hikma alias Mama Iksan kerumah dan bertamu kerumah Saksi dengan mengaku sebagai keluarga dari bapak Saksi yang bertugas sebagai buser polisi, yang menjamu terdakwa adalah ibu Saksi, alasan Terdakwa dan Hikma alias Mama Iksan datang kerumah Saksi adalah untuk mengundang kami sekeluarga diacara akikah anak Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa kemudian memohon ijin untuk pergi ke kamar mandi, lalu saat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa selesai dari kamar mandi terdakwa kemudian mengambil handphone tersebut yang berada diatas meja, setelah itu Terdakwa dan Hikma alias Mama Iksan memohon pamit.

- Bahwa Saksi tahu bahwa handphone Saksi telah hilang ketika Saksi mau mengambil handphone tersebut tapi sudah tidak ada lagi.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya tapi yang sempat melihat Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah ibu Saksi bernama Ida binti Kajeri.
- Bahwa kerugian materiil yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

3. **HAPSAH bin HATTA alias HAPSAH**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan saudara sedarah atau semenda juga tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian berkaitan perkara ini.
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak dibawah ancaman.
- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini karena Terdakwa mengambil Handphone dan dompet dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memberikan ijin pada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung tetapi Saksi mendengar cerita dari kakak Saksi;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari senin tanggal 6 Maret 2018 sekitar jam 16.15 dirumah Saksi di Jl. Banawa Kel. Maleni Kec. Banawa Kab. Donggala.
- Bahwa barang yang diambil yaitu Handphone merk Oppo A57 warna hitam dan dompet bally warna coklat berisi uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut awalnya pada hari senin tanggal 6 Maret 2018 Terdakwa yang mengaku bernama Irwan datang dan bertamu kerumah Saksi dengan mengaku sebagai keluarga dari ibu Saksi yang bertugas sebagai buser polisi, yang menjamu Terdakwa adalah ibu Saksi, beberapa saat kemudian Terdakwa kemudian memohon ijin untuk sholat, lalu Terdakwa melaksanakan sholat dikamar Saksi, sesaat kemudian Terdakwa memohon pamit untuk pulang, setelah itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi adik Saksi yaitu Faisa bin Hatta alias Faisa menyampaikan bahwa Handphone dan dompet telah hilang.

- Bahwa menurut informasi dari pihak Kepolisian, handphone tersebut sudah terjual.
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

4. IDA binti KAJERI, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan saudara sedarah atau semenda juga tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian berkaitan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak dibawah ancaman.
- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini Terdakwa mengambil Handphone dirumah Saksi.
- Bahwa tidak ada ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut.
- Bahwa Saksi melihat secara langsung terdakwa mengambil handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 11.00 dirumah Saksi di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa, Kab. Donggala.
- Bahwa barang yang diambil yaitu Handphone merk Oppo A83 warna kuning emas.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Terdakwa datang bersama saudara Hikma alias Mama Iksan kerumah dan bertemu kerumah Saksi dengan mengaku sebagai keluarga dari bapak Saksi yang bertugas sebagai buser polisi, yang menjamu Terdakwa adalah ibu Saksi alasan Terdakwa dan Hikma alias Mama Iksan datang ke rumah Saksi adalah untuk mengundang kami sekeluarga diacara akikah anak Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa kemudian memohon ijin untuk pergi ke kamar mandi, lalu saat Terdakwa selesai dari kamar mandi Saksi melihat Terdakwa kemudian mengambil handphone tersebut yang berada diatas meja, setelah itu Terdakwa dan Hikma alias Mama Iksan memohon pamit.
- Bahwa Saksi tidak menegur atau menahan Terdakwa saat mengambil handphone tersebut karena Saksi menganggap Handphone tersebut adalah milik Terdakwa.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

5. HIKMA alias MAMA IKSAN menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan saudara semenda (suami istri) tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian berkaitan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak dibawah ancaman;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil handphone dan dompet berisi uang tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) kali dirumah yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pertama pada hari senin tanggal 6 Maret 2018 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dirumah yang pertama.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin pada korban pada saat mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa yaitu dengan berpura-pura bertamu dirumah para korban dan mengaku memiliki hubungan keluarga dengan korban sehingga para korban percaya dan menerima kami sebagai tamu keluarga.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut diberikan Terdakwa kepada Saksi dan sudah dipergunakan untuk membeli perlengkapan dapur.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone merka Oppo A57 warna hitam dan Oppo A83 warna kuning emas.
- Bahwa handphone tersebut telah Saksi jual pada Jamal, Handphone pertama Saksi jual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kedua Saksi jual Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tahu bahwa handphone tersebut adalah curian.
- Bahwa saat Terdakwa mengambil handphone pertama Saksi tidak ikut, Saksi ikut pada saat mengambil handphone kedua.
- Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk membeli perlengkapan dapur.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk mencuri barang-barang tersebut adalah ide Saksi dan Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian berkaitan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak dibawah ancaman.
- Bahwa Terdakwa lakukan hingga diajukan dalam persidangan ini bersama dengan saksi Hikma alias mama Iksan mengambil handphone dan dompet berisi uang tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) kali dirumah yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hikma alias Mama Iksan pada hari senin tanggal 6 Maret 2018 dirumah di Kec. Banawa Kab. Donggala dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 dirumah di Kec. Banawa Kab. Donggala.
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil pada saat melakukan pencurian tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dirumah yang pertama.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hikma alias Mama Iksan pada saat mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin pada Saksi korban pada saat mengambilnya.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan berpura-pura bertamu dirumah para korban dan mengaku memiliki hubungan keluarga dengan korban sehingga para korban percaya dan menerima kami sebagai tamu keluarga.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut Saksi berikan pada saudara Hikma alias Mama Iksan dan sudah dipergunakan untuk membeli perlengkapan dapur.
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone merka Oppo A57 warna hitam dan Oppo A83 warna kuning emas.
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa telah berikan kepada saudara Hikma alias Mama Iksan dan telah dijual pada Jamal, Handphone pertama dijual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kedua dijual Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Hikma alias Mama Iksan tahu bahwa handphone tersebut adalah curian.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil handphone pertama saudara Hikma alias Mama Iksan tidak ikut, saudara Hikma alias Mama Iksan ikut pada saat mengambil handphone kedua.
- Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk membeli perlengkapan dapur.
- Bahwa yang memiliki ide untuk mencuri barang-barang tersebut adalah ide Terdakwa dan saudara Hikma alias Mama Iksan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui:

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk bally berwarna cokelat dan 1 (satu) unit HP merk/jenis oppo A 57 warna hitam adalah milik saksi HAPSAH bin HATTA yang diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi HAPSAH bin HATTA, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) dos HP merk/jenis oppo A 57 warna putih adalah dos hp milik saksi HAPSAH bin HATTA yang disita dari saksi HAPSAH bin HATTA;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk/ jenis oppo A 83 warna kuning emas adalah milik saksi Nurmayasari yang diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi Nurmayasari , sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) dos HP merk/jenis oppo A 83 warna putih adalah dos hp milik saksi Nurmayasari yang disita dari saksi Nurmayasari;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk/ jenis honda blade berwarna hijau putih dengan no. rangka MH1JBH114CK283896 sepeda motor milik Terdakwa yang dikendarainya ketika melakukan kejahatannya;
- Bahwa benar barang bukti berupa dikembalikan kepada terdakwa AFDAL alias PAPA IKSAN:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna merah cokelat merk tiga.
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau merk sky'gen.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan komulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan secara berlanjut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang bahwa unsur barang siapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan seorang laki yang mengaku bernama Afdal alias Papa Iksan, dimana di persidangan mereka membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut juga mengaku bahwa mereka berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sebagai alasan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum, yang dipandang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2.-----**Unsur mengambil sesuatu barang:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah apabila barang yang diangkat/ dibawa ke tempat lain dari tempat/lokasi semula, maka perbuatan mengambil tersebut telah selesai/ terpenuhi. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang sekurang-

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang setelah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012 diubah menjadi nilai barang/ kerugian sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah dapat membuktikan adanya perbuatan mengambil dengan berpindahnya barang yang diambil Terdakwa dan saksi Hikmah berupa 1 (satu) buah HP merk/jenis Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk Bally warna coklat yang berisikan uang sekitar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Hapsa Bin Hatta pada hari Senin tanggal 06 Maret 2018 sekitar jam 16.00 wita di rumah orang tua saksi Hapsah di Desa Maleni, Kec. Banawa, Kab. Donggala ke rumah Terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, serta pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 8.00 wita Terdakwa dan saksi Hikmah mengambil 1 (satu) buah HP merk/jenis oppo A83 warna kuning emas milik saksi Nurmayasari di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala, kemudian Terdakwa dan saksi Hikma dijual kepada lelaki Jamal alias papa mitha di Jl. Pue Bongo Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu seharga Rp. 800.000, dan Rp. 1.300.000,- dan seluruh uang hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan saksi Hikma;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3.-----Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk/jenis Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk Bally warna coklat yang berisikan uang sekitar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Hapsa Bin Hatta yang diambil Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2018 sekitar jam 16.00 wita di rumah orangtua Saksi Hapsah di Desa Maleni, Kec. Banawa, Kab. Donggala ke rumah Terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, serta Terdakwa dan saksi Hikmah mengambil 1 (satu) buah HP merk/jenis oppo A83 warna kuning emas milik saksi Nurmayasari yang diambil Terdakwa dan saksi Hikma di rumah milik saksi Nurmayasari Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala pada hari Rabutanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 8.00 wita, kesemuanya adalah milik orang lain yakni saksi Hapsah Bin Hatta dan saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurmayasari, dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk/jenis Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk/jenis oppo A83 warna kuning emas, kemudian dijual Terdakwa dan saksi Hikma kepada lelaki Jamal di Jl. Pue Bongo Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu seharga Rp. 800.000, dan Rp. 1.300.000,- dan seluruh uang hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan saksi Hikma;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4.-----Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut serta dipergunakan oleh orang yang mengambil seolah-olah sebagai pemiliknya serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur ke dua tersebut diatas, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk/jenis Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk Bally warna coklat yang berisikan uang sekitar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Hapsa Bin Hatta yang diambil Terdakwa dari Desa Maleni, Kec. Banawa, Kab. Donggala ke rumah Terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, serta 1 (satu) buah HP merk/jenis oppo A83 warna kuning emas milik saksi Nurmayasari yang diambil Terdakwa dan saksi Hikma di rumah milik saksi Nurmayasari Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala, kesemuanya adalah milik orang lain yakni saksi Hapsah Bin Hatta dan saksi Nurmayasari, dimaka barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk/jenis Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk/jenis oppo A83 warna kuning emas, kemudian dijual Terdakwa dan saksi Hikma kepada lelaki Jamal di Jl. Pue Bongo Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu seharga Rp. 800.000, dan Rp. 1.300.000,- dan seluruh uang hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan saksi Hikma; Bahwa uraian dalam fakta hukum dalam pertimbangan unsur sebelumnya diatas, terbukti adalah milik dari saksi Hapsah Bin Hatta dan saksi Nurmayasari dan bukan milik dari Terdakwa ataupun saksi Hikmah; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Hikmah, sehingga saksi Hapsah Bin Hatta dan saksi Nurmayasari menderita kerugian sekitar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama saksi



Hikmah mengambil dan membawa pergi barang milik saksi Hapsah Bin Hatta dan saksi Nurmayasari tersebut dari tempat pemiliknya kemudian dijual kepada Ik. Jamil di jalan Desa Pue Bongo, Kecamatan Tatanga Kota Palu, padahal Terdakwa bersama saksi Hikmah bukan pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa bersama saksi Hikmah tersebut telah bertentangan dengan hukum dan hak orang lain (saksi korban Hapsah Bin Hatta dan Nurmayasari), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur Perbuatan perbarengan :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah jika Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, dimana maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur sebelumnya diatas, bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merk/jenis Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk Bally warna coklat yang berisikan uang sekitar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Hapsa Bin Hatta yang diambil Terdakwa dari Desa Maleni, Kec. Banawa, Kab. Donggala pada hari Senin tanggal 06 Maret 2018 sekitar jam 16.00 wita, serta 1 (satu) buah HP merk/jenis oppo A83 warna kuning emas milik saksi Nurmayasari yang diambil Terdakwa dan saksi Hikma di rumah milik saksi Nurmayasari Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 8.00 wita, kesemuanya adalah milik orang lain yakni saksi Hapsah Bin Hatta dan saksi Nurmayasari, dimaka barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk/jenis Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk/jenis oppo A83 warna kuning emas, kemudian dijual Terdakwa dan saksi Hikma kepada lelaki Jamal di Jl. Pue Bongo Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu seharga Rp. 800.000, dan Rp. 1.300.000,- dan seluruh uang hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan saksi Hikma;



Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa bersama saksi Hikmah tersebut telah dilaku secara berlanjut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP., yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa:
- 2.. Unsur sebagai sekongkol membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyi-kan sesuatu benda,
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang bahwa unsur barangsiapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang bahwa telah menghadap di persidangan seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Afdal** alias **Papa Iksan**, dimana ia Terdakwa membenarkan bahwa dirinya orang yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Terdakwa juga mengaku dipersidangan bahwa ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan/ menghilangkan kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP ,



sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya selaku subyek hukum (rechtspersoon).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur sebagai sekongkol membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,:

Menimbang bahwa maksud atau pengertian dari unsur ke dua ini adalah sebagai berikut;

- Bahwa pengertian/maksud dari kata sekongkol adalah sekongkol untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana di uraikan dalam unsur ini, seperti membeli, menyewa dan seterusnya;
- Bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini bersifat alternative sehingga salah satu jenis perbuatan telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut: yang diambil Terdakwa dan saksi Hikmah berupa 1 (satu) buah HP merk/jenis Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk Bally warna coklat yang berisikan uang sekitar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Hapsa Bin Hatta pada hari Senin tanggal 06 Maret 2018 sekitar jam 16.00 wita di rumah orang tua saksi Hapsah di Desa Maleni, Kec. Banawa, Kab. Donggala ke rumah Terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, serta pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 8.00 wita Terdakwa dan saksi Hikmah mengambil 1 (satu) buah HP merk/jenis oppo A83 warna kuning emas milik saksi Nurmayasari di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala, kemudian Terdakwa dan saksi Hikma dijual kepada lelaki Jamal alias papa Mitha di Jl. Pue Bongo Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu seharga Rp. 800.000, dan Rp. 1.300.000,- dan seluruh uang hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan saksi Hikma alias mama Iksan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dimana perbuatan Terdakwa saksi Hikmah yang telah mengambil dan menjual berupa 1 (satu) buah HP merk/jenis Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu)



buah dompet merk Bally warna coklat yang berisikan uang sekitar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Hapsa Bin Hatta pada hari Senin tanggal 06 Maret 2018 sekitar jam 16.00 wita di rumah orang tua saksi Hapsah di Desa Maleni, Kec. Banawa, Kab. Donggala ke rumah Terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, serta pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 8.00 wita Terdakwa dan saksi Hikmah mengambil 1 (satu) buah HP merk/jenis oppo A83 warna kuning emas milik saksi Nurmayasari di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala, kemudian Terdakwa dan saksi Hikma dijual kepada lelaki Jamal di Jl. Pue Bongo Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu seharga Rp. 800.000, dan Rp. 1.300.000,- dan seluruh uang hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan saksi Hikma;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa keberadaan barang tersebut dalam tangan/penguasaan pelaku karena suatu tindak kejahatan, seperti hasil pencurian, penipuan dan lain-lain;

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum unsur kedua, diketahui bahwa saksi Hikmah tersebut. Bahwa benar sesuai fakta hukum dipersidangan ternyata Terdakwa dan saksi Hikmah

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

6. Unsur Perbuatan perbarengan :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah jika Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana., dimana maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur ke dua tersebut diatas, bahwa barang berupa yang diambil Terdakwa dan saksi Hikmah berupa 1 (satu) buah HP merk/ jenis Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk Bally warna coklat yang berisikan uang sekitar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Hapsa Bin Hatta pada hari Senin tanggal 06 Maret 2018 sekitar jam 16.00 wita di rumah orang tua saksi Hapsah di Desa Maleni, Kec. Banawa, Kab. Donggala ke rumah Terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, serta pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 8.00 wita Terdakwa dan saksi Hikmah mengambil 1 (satu) buah HP merk/jenis oppo A83 warna kuning emas milik saksi Nurmayasari di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala, kemudian Terdakwa dan saksi Hikma dijual kepada lelaki Jamal alias papa Mitha di Jl. Pue Bongo Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu seharga Rp. 800.000, dan Rp. 1.300.000,- dan seluruh uang hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan saksi Hikma alias mama Iksan;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa bersama saksi Hikmah tersebut telah bertentangan dengan hukum dan hak orang lain (saksi korban saksi Hapsah alias Hatta dan saksi Nurmayasari), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku dapat dipidana sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan, dimana pelakunya harus lebih dari 2 (dua) orang yang masing-masing melakukan bagian-bagian anasir/unsur delik, sehingga terjadinya tindak pidana tersebut secara sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya bukti surat dan barang bukti diketahui bahwa yang diambil Terdakwa dan saksi Hikmah berupa 1 (satu) buah HP merk/jenis Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk Bally warna coklat yang berisikan uang sekitar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Hapsa Bin Hatta pada hari Senin tanggal 06 Maret 2018 sekitar jam 16.00 wita di rumah orang tua saksi Hapsah di Desa Maleni, Kec. Banawa, Kab. Donggala ke rumah Terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, serta pada hari Rabu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Maret 2018 sekitar jam 8.00 wita Terdakwa dan saksi Hikmah mengambil 1 (satu) buah HP merk/jenis oppo A83 warna kuning emas milik saksi Nurmayasari di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala, kemudian Terdakwa dan saksi Hikma dijual kepada lelaki Jamal alias papa Mitha di Jl. Pue Bongo Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu seharga Rp. 800.000, dan Rp. 1.300.000,- dan seluruh uang hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan saksi Hikma alias mama Iksan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur pasal 480 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan pada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sesuai fakta persidangan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet merk bally berwarna cokelat;
- 1 (satu) unit HP merk/jenis oppo A 57 warna hitam;
- 1 (satu) dos HP merk/jenis oppo A 57 warna putih;

dikembalikan kepada saksi HAPSAH bin HATTA;

- 1 (satu) unit HP merk/jenis oppo A 83 warna kuning emas;
- 1 (satu) dos HP merk/jenis oppo A 83 warna putih;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi NURMAYASARI;

1 (satu) unit motor merk / jenis honda blade berwarna hijau putih dengan no. rangka MH1JBH114CK283896;

dikembalikan kepada terdakwa AFDAL alias PAPA IKSAN

- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna merah cokelat merk tiga;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau merk sky'gen

dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa telah pula menipu para korbannya dengan menyatakan masih mempunyai hubungan keluarga;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan pasal 480 ayat (1) KUHPidana jo pasal 65 (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Afdal alias Papa Iksan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Secara Berlanjut dan Turut Serta Melakukan Penadahan Secara Berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Afdal alias Papa Iksan karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet merk bally berwarna coklat;
- 1 (satu) unit HP merk/jenis oppo A 57 warna hitam;
- 1 (satu) dos HP merk/jenis oppo A 57 warna putih;

dikembalikan kepada saksi Hapsah bin Hatta;

- 1 (satu) unit HP merk/jenis oppo A 83 warna kuning emas;
- 1 (satu) dos HP merk/jenis oppo A 83 warna putih;

dikembalikan kepada saksi Nurmayasari;

- 1 (satu) unit motor merk / jenis Honda blade berwarna hijau putih dengan no. rangka MH1JBH114CK283896;

dikembalikan kepada terdakwa AFDAL alias PAPA IKSAN;

- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna merah coklat merk tiga;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau merk sky'gen ;

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrohman, S.H., M.Hum., Muhammad Taofik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johasang, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Ikram, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Muhammad Taofik, S.H.

Panitera Pengganti,

Johasang, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)